



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO 012 TAHUN 2016

TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM DIPLOMA, SARJANA & MAGISTER DI POLITEKNIK NEGERI
BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7) dan pasal 75 ayat (3) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi perlu menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru program vokasi pada Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Politeknik Negeri Batam;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 366);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknololgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 pasal 14 & Pasal 15 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Warga Negara Asing;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM
SARJANA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud adalah:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana
2. Politeknik Negeri Batam adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Politeknik Negeri Batam yang di singkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang didirikan atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Program vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program Pendidikan Diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata satu, lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Seleksi Nasional penelusuran minat dan kemampuan masuk Politeknik Negeri yang selanjutnya disingkat PMDKPN berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa dilakukan oleh Politeknik Negeri

- Batam di bawah koordinasi panitia pusat. PMKD adalah seleksi masuk berdasarkan minat dan keterampilan yang didukung oleh Politeknik Negeri Batam.
8. Seleksi bersama ujian masuk Politeknik Negeri yang disingkat UMPN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak atau menggunakan komputer atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
 9. Seleksi mandiri ujian masuk Politeknik Negeri Batam yang di singkat UMPB adalah seleksi berdasarkan ujian tertulis dalam bentuk cetak atau menggunakan komputer atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ketrampilan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Batam di bawah koordinasi tim panitia Politeknik Negeri Batam.
 10. Seleksi mandiri Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau yang di singkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
 11. Direktur adalah pimpinan Politeknik Negeri Batam.

BAB II

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Politeknik Negeri Batam dilakukan melalui:

1. PMDK PN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa.

2. UMPN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak atau menggunakan komputer atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa.
3. UMPB yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan ujian tertulis dalam bentuk cetak atau menggunakan komputer atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian ketrampilan calon mahasiswa.
4. RPL yang dilakukan melalui assessment untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

Pasal 3

Pola penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

1. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di Politeknik Negeri Batam.
2. Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
3. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua secara mudah.

Pasal 4

1. Penerimaan mahasiswa baru melalui PMDK-PN dan PMDK Prestasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.

2. Penerimaan mahasiswa baru melalui UMPN dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pendidikan menengah.
 3. Penerimaan mahasiswa baru melalui UMPB dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada pendidikan menengah.
 4. Penerimaan mahasiswa baru melalui RPL di buka setiap semester dalam satu tahunnya.
-

BAB III

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

1. Program studi menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Daya tampung setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti PMDKPN paling sedikit 30% dari daya tampung yang bersangkutan.
3. Daya tampung program setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti UMPN paling sedikit 30% dari daya tampung yang bersangkutan.
4. Daya tampung program setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti UMPB paling sedikit 30% dari daya tampung yang bersangkutan.

5. Daya tampung program setiap program studi yang disediakan calon mahasiswa baru mengikuti jalur RPL paling sedikitnya 4% dalam setahunnya.

Pasal 6

1. Politeknik Negeri Batam mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
2. Politeknik Negeri Batam dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui PMDK-PN, UMPN dan UMPB serta Jalur RPL.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

1. Pelaksanaan PMDKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan pelaksanaan UMPN sebagaimana dalam pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh panitia pusat.
2. Panitia pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dan ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan mempunyai masa tugas 1 tahun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan UMPB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dikoordinasikan oleh panitia Politeknik Negeri Batam.
4. Pelaksanaan Jalur RPL sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan Politeknik Negeri Batam.

5. Panitia Politeknik Negeri Batam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 dibentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam dan masa tugas satu tahun.

Pasal 8

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Mengembangkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
 - c. Menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Direktur satu bulan setelah berakhir masa penerimaan mahasiswa baru.
2. Panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam mempunyai kewenangan;
 - a. Menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Melengkapi susunan kepanitiaan, tim pembuat soal, tim pengawas ujian dan tim seleksi penentuan kelulusan.
 - c. Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti PMDK-PN adalah :
 - a. Calon Lulusan SLTA sederajat;
 - b. Fotokopi raport semester 1-5;
 - c. Surat rekomendasi dari sekolah;
 - d. Prestasi non-akademik (sertifikat/piagam penghargaan);
 - e. Fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku (KTP atau KK.)
 - f. Mendaftar secara *online* pada *website* <http://pmdk.politeknik.or.id/daftar/sekolah/ceknpsn>.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia.

Pasal 11

1. Persyaratan Peserta untuk mengikuti seleksi UMPN adalah;
 - a. Calon peserta mendaftar secara *online* dengan cara:
 - 1) Membuka *website* [http//registrasi.polibatam.ac.id/](http://registrasi.polibatam.ac.id/);
 - 2) Pilih menu '*Form* Pendaftaran' lalu klik 'UMPN';
 - 3) Isi *form online* dengan benar dan lengkap;
 - 4) Setelah mengisi *form*, calon peserta akan mendapatkan kartu ujian.
 - b. Peserta memiliki Ijazah atau surat keterangan lulus dari pendidikan menengah;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia.

Pasal 12

1. Persyaratan Peserta untuk mengikuti seleksi UMPB adalah;
 - a. Calon peserta mendaftar secara *online* dengan cara:
 - 1) Membuka *website* [http//registrasi.polibatam.ac.id/](http://registrasi.polibatam.ac.id/);
 - 2) Pilih menu '*Form* Pendaftaran' lalu klik 'UMPB';

- 3) Isi form *online* dengan benar dan lengkap;
 - 4) Setelah mengisi *form*, calon peserta akan mendapatkan kartu ujian.
- b. Peserta memiliki Ijazah atau surat keterangan lulus dari pendidikan menengah;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia.

Pasal 13

Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam:

1. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah.
3. Memenuhi persyaratan daftar ulang yang ditetapkan oleh tim penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam.

Pasal 14

Persyaratan untuk peserta melalui jalur RPL sebagai berikut:

1. Calon peserta mendaftar secara *online* dengan cara:
 - a) Membuka *website* [http//registrasi.polibatam.ac.id/](http://registrasi.polibatam.ac.id/);
 - b) Pilih menu 'Form Pendaftaran' lalu klik 'RPL';
 - c) Isi *form online* dengan benar dan lengkap;
 - d) Peserta mengisi Borang *Assessment* Mandiri RPL (No.BO.6.1.2.-V1).
2. Menyerahkan berkas foto *copy*;
 - a) Ijazah terakhir;
 - b) Transkrip nilai;
 - c) Surat pengalaman kerja;
 - d) *Curriculum Vitae*;
 - e) Sertifikat keahlian (jika ada);
 - f) Surat pernyataan dari perusahaan (jika diperlukan sebagai pendukung);
 - g) Mengikuti *assessment* sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia.

Pasal 15

Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Calon peserta mendaftar secara *online*;
- b. Lulus seleksi melalui jalur Mandiri UMPB dan RPL;
- c. Memiliki Ijazah yang setara dengan pendidikan menengah di Indonesia;
- d. Lulus uji kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) atau assessment dalam bentuk lainnya;
- e. Mendapat Izin belajar dari Kementerian;
- f. Memiliki Visa atau Izin tinggal di Indonesia;
- g. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan;
- h. Memiliki Ansuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

1. Pembiayaan penyelenggaraan UMPN dibebankan kepada peserta seleksi yang ditetapkan oleh Tim Pusat.
2. Pembiayaan penyelenggaraan UMPB & RPL dibebankan kepada peserta seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.
3. Pertanggungjawaban keuangan seleksi UMPN, UMPB dan RPL penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 17

1. Panitia Politeknik Negeri Batam melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan seleksi.
2. Ketentuan mengenai penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Tim penjaminan mutu Politeknik Negeri Batam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



Priyono Eko Sanyoto
PRIYONO EKO SANYOTO
NIP 195706301984031001